

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kabupaten Bantul

Bantul merupakan Kabupaten di Provinsi Yogyakarta yang menyimpan sejarah dari Provinsi Yogyakarta sebagai kota perjuangan. Kabupaten Bantul sendiri memiliki banyak kisah kepahlawanan, seperti perjuangan Pangeran Mangkubumi di Ambar Ketawang dan dalam mengupayakan pertahanan Sultan Agung di Pleret. Perjuangan Pangeran Diponegoro di Selarong. Kisah perjuangan pioner penerbangan Indonesia yaitu Adisucipto, pesawat yang ditumpangnya jatuh ditembak Belanda di Desa Ngoto. Sebuah peristiwa yang penting dicatat adalah Perang Gerilya melawan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman (1948) yang banyak bergerak di sekitar wilayah Bantul. Wilayah ini pula yang menjadi basis, "Serangan Oemoem 1 Maret" (1949) yang dicituskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX.¹

Awal mula dibentukkannya wilayah Kabupaten Bantul adalah perjuangan gigih yang dilakukan Pangeran Diponegoro sejak tahun 1825 hingga 1830 dalam melawan penjajah yang bermarkas di Selarong. Setelah perjuangan Diponegoro meredam, kemudian dibentuklah komisi khusus untuk menangani daerah Vortenlanden oleh Pemerintah Hindia Belanda yang bertugas antara lain menangani pemerintahan daerah Mataram, Pajang, Sokawati, dan Gunung Kidul. Kontrak kasunanan Surakarta dengan Yogyakarta dilakukan baik hal

¹ <https://www.bantulkab.go.id/profil/sejarah.html> diakses pada tanggal 10 Desember 2018

pembagian wilayah maupun biaya perang, penyerahan pemimpin pemberontak, dan pembentukan wilayah administratif.

Pada tanggal 26 dan 31 Maret 1831 Pemerintah Hindia Belanda melakukan kerja sama dengan Sultan Yogyakarta terkait kontrak tentang pembagian wilayah administratif baru dalam Kasultanan disertai penetapan jabatan kepala disetiap wilayah. Dalam kerja sama itu menghasilkan kesepakatan yaitu membagi Kasultanan Yogyakarta menjadi tiga kabupaten yaitu Bantulkarang untuk kawasan selatan, Danggung untuk kawasan utara, dan Kalasan untuk kawasan timur. Pada tanggal 20 Juli 1831 atau Rabu Kliwon 10 sapar tahun Dal 1759 (Jawa) secara resmi Bantulkarang ditetapkan menjadi Kabupaten Bantul. Kemudian yang menjadi Bupati Bantul adalah seorang Nayaka Kasultanan Yogyakarta bernama Raden Tumenggung Mangun Negoro yang dipercaya oleh Sri Sultan Hamengkubuwono V memangku jabatan tersebut.

Kemudian pada tanggal 20 Juli menjadi Hari Jadi Kabupaten Bantul yang diperingati setiap tahunnya. Pada tanggal 20 Juli juga mengandung nilai yang melambangkan perjuangan kepahlawanan dan kekeramatan bagi masyarakat Bantul mengingat Perang Diponegoro terjadi pada tanggal 20 Juli 1825. Pada masa penjajahan Jepang, pemerintahan berdasarkan pada Usamu Seirei nomor 13 sedangkan stadsgementie ordonantie dihapus. Kabupaten mempunyai hak mengatur dan mengurus daerahnya sendiri atau hak otonomi daerah.

Setelah Indonesia merdeka, dalam melaksanakan UU No 1 Tahun 1945 pemerintahan dipegang oleh Komite Nasional Daerah. Undang-Undang tersebut tidak berlaku di Yogyakarta dan Surakarta, kedua daerah tersebut memiliki

Undang-Undang sendiri yaitu UU Pokok Pemerintah Daerah No 22 Tahun 1948 dan mengacu pada UU Nomor 15 Tahun 1950 yang berisi tentang pembentukan Pemerintahan Daerah Otonom di seluruh Indonesia. Kabupaten Bantul memiliki visi daerah, yaitu : "Bantul Projotamansari sejahtera, demokratis, dan agamis" guna mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Bantul Produktif dalam arti bahwa semua potensi daerah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya dapat berproduksi sehingga mampu memberikan andil terhadap pembangunan daerah. Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi Kabupaten Bantul yang ingin diwujudkan dimasa yang akan datang adalah Bantul yang produktif profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan asri, sejahtera, dan demokratis, yang semuanya itu akan diwujudkan melalui misi.

Profesional dalam artian memberi penekanan kepada setiap warganya dari berbagai macam profesi, supaya mereka betul-betul maksimal dalam bidangnya masing-masing. Standarisasi dari profesionalisme dapat di ukur dari kualitas hasil kerja terhadap efisiensi penggunaan dana, sarana, tenaga serta waktu yang diperlukan. Ijo Royo-Royo mempunyai makna bahwa sejengkal tanah pun tidak akan terlihat dan akan terlihat hijau baik di musim hujan baik di musim kemarau dimanapun itu. Hal tersebut perlu diingatkan kepada masyarakat Bantul bahwa Kabupaten Bantul merupakan kawasan agronomi yang kuat guna mendukung tumbuh berkembangnya sektor industri yang tangguh di masa yang akan datang. Tertib memiliki arti bahwa setiap warga negara dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mewujudkan kehidupan pemerintah dan kemasyarakatan yang tertib semuanya

secara pasti, mengacu pada sistem ketentuan hukum/ perundang-undangan yang esensial untuk terciptanya disiplin nasional. Aman mempunyai arti bahwa dengan diwujudkannya tertib pemerintahan dan tertib kemasyarakatan akan sangat berguna untuk mewujudkan ketentraman dan keamanan masyarakat. Situasi aman ini perlu ditompangi untuk agar terpeliharanya stabilitas daerah. Sehat mempunyai arti bahwa dengan terwujudnya lingkungan hidup yang tertib maka akan terjaminnya kesehatan jasmani dan rohani bagi masyarakat yang menghuninya. Asri mempunyai arti bahwa rencana pengaturan tata ruang di desa dan di kota dapat serasi, selaras, dan seimbang dengan aktivitas manusia yang menghuninya sehingga akan menumbuhkan perasaan kerasan, asri berarti secara sederhana tidak berlebihan tetapi lebih cenderung memanfaatkan sumber daya di lingkungan yang berstandar pada kreativitas manusiawi. Sejahtera mempunyai arti bahwa keperluan yang mendasar pada masyarakat Kabupaten Bantul sudah terpenuhi baik itu kebutuhan lahir maupun batin. Demokratis mempunyai arti bahwa dengan adanya kebebasan mengutarakan pendapat, perbedaan pendapat, dan dapat menghormati pendapat orang lain. Akan tetapi apabila sudah mendapat keputusan bersama maka keputusan tersebut dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab. Agamis mempunyai arti bahwa nilai-nilai relegius dan budi pekerti luhur selalu mewarnai kehidupan masyarakat Bantul. Pentingnya aspek agama untuk mewujudkan kehidupan masyarakat agar hidupnya damai, aman dan sejahtera yang sudah diajarkan oleh agama.

Sedangkan misi Kabupaten Bantul merupakan suatu tujuan operasional organisasi (Pemerintah) yang diwujudkan dalam bentuk produk dan pelayanan.

Misi Kabupaten Bantul berkaitan dengan penjabaran visi yang telah ditetapkan diatas, pernyataan misi menjelaskan tentang segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk pencapaian Visi tersebut. Dengan adanya pernyataan Misi organisasi berguna untuk dapat mengetahui tujuan organisasi dan makna di masa depan. Adapun MISI Kabupaten Bantul sesuai RPJMD Tahun 2011 - 2015 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik.
2. Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan berbasis pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat yang responsif gender
4. Meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko bencana dengan memperhatikan penataan ruang dan pelestarian lingkungan

Kabupaten Bantul memiliki luas wilayah 50.685 Ha terdiri dari 17 kecamatan, 75 desa dan 935 dusun. Tabel 1 di bawah ini menunjukkan luas tiap kecamatan di Kabupaten Bantul.

Tabel 1. Data Luas Kecamatan Kabupaten Bantul

No	Kecamatan	Luas	Desa	Pedukuhan
1	Bambanglipuro	22,70 Km ²	3	45
2	Banguntapan	28,48 Km ²	8	57

3	Bantul	21,95 Km ²	5	50
4	Dlingo	55,87 Km ²	6	58
5	Imogiri	54,49 Km ²	8	72
6	Jetis	24,47 Km ²	4	64
7	Kasihan	33,38 Km ²	4	53
8	Kretek	26,77 Km ²	5	52
9	Pajangan	33,25 Km ²	3	55
10	Pandak	24,30 Km ²	3	49
11	Piyungan	32,54 Km ²	3	60
12	Pleret	22,97 Km ²	5	47
13	Pundong	23,68 Km ²	3	49
14	Sanden	23,16 Km ²	4	62
15	Sedayu	34,36 Km ²	4	54
16	Sewon	27,16 Km ²	4	63
17	Srandakan	18,32 Km ²	2	43

Dari tabel diatas terlihat bahwa kecamatan terluas adalah kecamatan Imogiri sedangkan kecamatan tersempit adalah kecamatan srandakan. Pusat pemerintahan Kabupaten Bantul terletak di Kecamatan Bantul dengan jarak sekitar 11 km dari sebelah selatan Kota Yogyakarta. Perencanaan Pusat Kuliner dan Oleh-oleh diarahkan pada wilayah kecamatan yang dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Bantul dan pusat Kota Yogyakarta. Kecamatan yang

berbatasan dengan kota Yogyakarta adalah Kecamatan Banguntapan, Kasihan, dan Sewon.

Pariwisata merupakan salah satu jenis usaha yang kini menjadi daya tarik warga desa. Faktanya, perkembangan wisata desa dan desa wisata luar biasa hanya dalam jangka beberapa tahun saja. Pariwisata juga mempunyai peran penting dalam konteks pembangunan berkelanjutan, karena menawarkan potensi kepada privat sektor untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam agar mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan yang biasanya berada disekitar destinasi wisata.² Salah satu program pariwisata yang cukup populer yaitu pendirian desa wisata. Di bantu sendiri sudah berdiri banyak desa wisata yang cukup maju dan cukup mensejahterakan masyarakat sekitarnya. Tabel 2 di bawah ini menunjukkan desa wisata dan potensi wisata di Kabupaten Bantul.

²I Made Adikampana, "Pariwisata Alam & Pembangunan Ekonomi Masyarakat Lokal", *Jurnal Pariwisata Dikotomi Pariwisata & Lingkungan Hidup*, Vol. 9, No. 1, (2009).

Tabel 2. Data Desa Wisata dan Potensi Wisata di Kabupaten Bantul

No	Nama desa wisata	Alamat		No sk	Potensi
		Desa	Kecamatan		
1	DW Songgo Langit	Mangunan	Dlingo	26 Tahun 2015	Budaya Kerajinan
2	DW Kaki Langit	Mangunan	Dlingo		Homestay Dan Alam
3	DW Pinus Asri (Karangasem)	Munthuk	Dlingo		Kerajinan Bambu
4	DW Tapak Tilas Sultan Agung	Mangunan	Dlingo		Budaya
5	Goa Gajah Lemahbang	Mangunan	Dlingo		Goa Gajah
6	Banyu Nibo Rejosari	Terong	Dlingo		Pertanian Terasering, Tracking, Gunung Api Purba, Air Terjun
7	DW Karangtengah	Karangtengah	Imogiri		Agrowisata

8	DW Bendo	Wukirsari	Imogiri		Wisata Alam
9	DW Candran	Kebon Agung	Imogiri		Museum Tani, Kesenian Gejog, Lesung, Kesenian Nini Thowong
10	DW Wukirsari	Wukirsari	Imogiri		Batik Tulis
11	DW Kebon Agung	Kebon Agung	Imogiri		Pertanian
12	Pucungrejo	Wukirsari	Imogiri		Kerajinan Kulit
13	DW Imogiri	Imogiri	Imogiri		Wisata Budaya
14	DW Sri Keminut	Sriharjo	Imogiri		Alam, Budaya
15	DW Jipangan	Bangunjiwo	Kasihani		Wisata Edukasi dan

					Kerajinan
16	DW Kajigelem	Bangunjiwo	Kasih		Wisata Budaya Gerabah
17	DW Lopati	Trimurti	Srandakan		Kuliner, Budaya
18	DW Mangrove Baros	Tirtohargo	Kretek		Mangrove
19	DW Laguna Depok	Parangtritis	Kretek	8 Tahun 2018	Outbound, Kuliner, Seafood
20	DW Kregan Kampung Gurami	Tirtomulyo	Kretek		Wisata Pendidika n Perikanan
21	DW Puri Dewa	Kiringan	Jetis		Jamu
22	DW Kiringan	Canden	Jetis		Jamu Herbal
23	DW Trimulyo	Trimulyo	Jetis		Cagar Budaya dan Batik Sekar Nitik

24	DW Puton	Trimulyo	Jetis		Alam, Perikanan
25	DW Mangir KI Ageng Wonoboyo KI Ageng Wonoboyo	Sendangsari	Pajangan		Sejarah, Alam
26	DW Krebbe	Sendangsari	Pajangan		Wisata Edukasi
27	DW Kampung Santan	Guwosari	Pajangan		Inkung, Kerajinan
28	DW Kalakijo	Guwosari	Pajangan		Kuliner Inkung
29	DW Slarong	Guwosari	Pajangan		
30	DW Tembi	Timbulharjo	Sewon		Kerajinan
31	DW Juro	Pendowoharjo	Sewon		
32	DW Jagalan	Jagalan	Banguntapan		Cagar Budaya
33	DW Kalibuntung	Srihardono	Pundong		Outbound Pendidika n
34	DW Kampung Surocolo	Seloharjo	Pundong		Gua Jepang,

					Budaya
35	DW Panjangrejo	Panjangrejo	Pundong		Grabah
36	DW Manding	Sabdodadi	Bantul		Kerajinan Kulit
37	DW Ngringinan	Palbapang	Bantul		Museum
38	DW Mulyodadi	Mulyodadi	Bambanglipuro		Kuliner, Budaya
39	DW Grojogan Songo	Mejing	Bambanglipuro		
40	DW Gilangharjo	Gilangharjo	Pandak		Wisata Alam Pendidika n
41	DW Pandansari	Gadingsari	Sanden		Wisata Pantai, Buah Naga
42	DW Goa Cemara	Gadingsari	Sanden		Wisata Pantai, Outbound, Plestarian

					Penyu
--	--	--	--	--	-------

Dari tabel diatas dapat dilihat banyaknya potensi wisata di kabupaten Bantul. Berdasarkan standarisasinya, desa wisata dapat digolongkan menjadi 3 yaitu :³

1. Desa Wisata Embrio adalah desa wisata yang tergolong desa wisata yang masih lemah dalam hal kelembagaan, fasilitas penunjang, dan pemberdayaan masyarakat. Desa wisata ini dapat dikatakan desa wisata embrio karena belum ada wisatawan yang berkunjung.
2. Desa Wisata Berkembang adalah desa wisata yang sudah mempunyai pengelola dan kelompok-kelompok seperti Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dan sudah di kelola dengan baik sehingga sudah ada wisatawan yang mulai berkunjung.
3. Desa Wisata Maju adalah desa wisata yang sudah memiliki aspek kelembagaan, kemandirian, swadaya dan pemasaran yang baik dan dapat menghasilkan pendapatan baik itu pendapatan warga hingga pendapatan daerah.

Majunya desa wisata tersebut dilihat dari banyaknya potensi wisata yang ada di daerah tersebut. Hal itu tidak terlepas dari peran serta masyarakat dan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS). Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) merupakan lembaga yang didirikan oleh warga desa yang anggotanya sendiri terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki

³ Hasil wawancara kepala seksi obyek daya tarik wisata dinas pariwisata kabupaten Bantul.

kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya kepariwisataan di wilayah desa mereka, serta mewujudkan Sapta Pesona di Kabupaten Bantul.

Kepariwisataan ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan daerah dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa. POKDARWIS berfungsi sebagai kelompok penggerak secara swadaya yang memiliki arti pengembangan kepariwisataan yang ada di desa tersebut berasal dari kekuatan desa sendiri dan banyaknya potensi wisata di desa tersebut. POKDARWIS memiliki kuasa atas pengembangan desa secara swakarsa yakni melahirkan pengembangan berdasar potensi kreativitas untuk dapat mengelola sumber daya yang dimiliki. POKDARWIS dalam mengelola sumber daya di desa harus memiliki pemahaman tentang kepariwisataan dan mengingatkan pemahaman itu kepada masyarakat sekitar desa. Cakupan kepariwisataan dapat dilihat dari potensi wisata di desa, cara mengolah daya dukung yang ada dan mengembangkannya agar dapat sepenuhnya menjadi pendapatan warga hingga pemasukan daerah. Masyarakat desa yang menjadi anggota POKDARWIS harus terus mempelajari tentang pemahaman mengenai kepariwisataan supaya dapat maju dan berkembang. Dengan adanya POKDARWIS juga bisa menjadi acuan masyarakat dalam membangun potensi yang ada di desanya dengan pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya. Dengan demikian kontribusi nyata yang diberikan dapat terlihat dengan majunya desa wisata di daerah tersebut. POKDARWIS di beberapa desa sudah terbukti memiliki peran dalam mengembangkan potensi kepariwisataan di desa dan sebagai alat pemberdaya

penguasaan kepariwisataan desa. Berikut ini data Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) di Kabupaten Bantul

Tabel 3. Data Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) di Kabupaten Bantul

No	Nama POKDARWIS	Alamat		No Sk	Potensi
		Desa	Kecamatan		
1	Kampung Surocolo	Seloharjo	Pundong	07 Tahun 2013	Sejarah, Alam
2	Kalibuntung	Srihardono	Pundong		
3	Panjangrejo	Panjangrejo	Pundong		
4	Mulyo Kencono	Munthuk	Dlingo		Kerajinan Bambu
5	Mangunan	Mangunan	Dlingo		
6	Rejosari	Terong	Dlingo		
7	Manding	Sabdodadi	Bantul		Kerajinan Kulit
8	Jipangan	Bangunjiwo	Kasihani		Edukasi, Kerajinan
9	Kajigelem Kasongan	Bangunjiwo	Kasihani		
10	Karangtengah	Karangtengah	Imogiri		Agro Wisata
11	Bendo	Wukirsari	Imogiri		Wisata

					Alam
12	Sompok Hacking	Sriharjo	Imogiri		Wisata Alam
13	Giriloyo	Wukirsari	Imogiri		Budaya, Kerajinan
14	Tambak Tegal Agung	Kebon Agung	Imogiri		Pertanian
15	Imogiri	Imogiri	Imogiri		
16	Cerme Asri	Imogiri	Imogiri		
17	Wunut	Imogiri	Imogiri		
18	Pantai Biru Pandansimo	Srandakan	Srandakan		Wisata Alam
19	Kwaru Asri	Srandakan	Srandakan		Wisata Alam Pantai
20	Cangkring Beach	Poncosari	Srandakan		
21	Mekar Lopati	Trimurti	Srandakan		
22	Goa Cemara	Gading Sari	Sanden		Alam
23	Pandansari	Gading Sari	Sanden	25 Tahun 2015	Alam
24	Gading Mas	Srigading	Sanden		

25	Mangir	Sendangsari	Pajangan		Sejarah, Alam
26	Krebet Binangun	Sendangsari	Pajangan		
27	Beji Wetan	Sendangsari	Pajangan		
28	Kampung Santan	Guwosari	Pajangan		Kuliner Inkung Dan Kerajinan Tempurung
29	Slarong	Guwosari	Pajangan		
30	Kalakijo	Guwosari	Pajangan		
31	Tembi	Timbulharjo	Sewon		
32	Puton	Trimulyo	Jetis		
33	Trimulyo	Trimulyo	Jetis		
34	Panorama Agung Canden	Canden	Jetis		
35	Tirtosari	Tirtosari	Kretek		
36	Mangrove	Tirtohargo	Kretek		
37	Parangtritis	Parangtritis	Kretek		
38	Mulyodadi	Mulyodadi	Bambanglipuro		
39	Argomulyo	Argomulyo	Sedayu		

40	Jagalan	Jagalan	Banguntapan	Keputusan Lurah No 51 Tahun 2017	
41	Potorono	Potorono	Banguntapan		
42	Gilangharjo	Gilangharjo	Pandak		

Kecamatan Dlingo merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Bantul yang mempunyai obyek wisata alam yang cukup banyak. Kecamatan Dlingo terletak di sisi Timur ibukota Kabupaten Bantul dan merupakan batas antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Gunungkidul. Kecamatan Dlingo mempunyai potensi wisata alam yang sangat populer. Salah satu obyek wisata yang populer di Kecamatan Dlingo adalah obyek wisata alam Mangunan.

Wisata alam Mangunan diresmikan menjadi Kawasan Wisata Hutan oleh Sri Sultan Hamengkubawono X pada tahun 2015. Obyek wisata alam Mangunan menjadi salah satu ikon wisata baru di Kabupaten Bantul yang sangat terkenal oleh wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Jumlah wisatawan yang datang di obyek wisata Mangunan hanya pada akhir pekan libur natalan tahun 2018 tercatat oleh Koperasi Natawana sebanyak 65.000 orang. Selain jumlah wisatawan, kepopuleran obyek wisata Mangunan terlihat dari jumlah pendapatan asli daerah (PAD) retribusi tiket masuk yang melebihi target pengelola yang

dicanangkan 2 Miliar dapat dicapai pada tahun 2017 dapat dicapai lebih dini di tahun 2016.⁴ Setelah obyek wisata alam Mangunan diresmikan menimbulkan dampak positif di wilayah Kecamatan Dlingo. Hal ini dapat dilihat dari munculnya obyek-obyek wisata yang baru seperti air terjun, perbukitan (tempat melihat bentang alam/ *landscape*) dan hutan pinus. Kecamatan Dlingo mempunyai 6 desa wisata yang masing-masing memiliki potensi wisata alam yang mempunyai daya tarik tersendiri. Berikut Sebaran desa wisata yang memiliki potensi wisata alam di Kecamatan Dlingo dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Data Desa Wisata di Kecamatan Dlingo

No	Nama Desa Wisata	Alamat		No Sk	Potensi
		Desa	Kecamatan		
1	DW Songgo Langit	Mangunan	Dlingo	26 Tahun 2015	Budaya Kerajinan
2	DW Kaki Langit	Mangunan	Dlingo		Homestay dan Alam
3	DW Pinus Asri (Karangasem)	Munthuk	Dlingo		Kerajinan Bambu
4	DW Tapak	Mangunan	Dlingo		Budaya

⁴ Usman Hadi, *Retribusi Kebun Buah Mangunan Lebih Target*, 4 Januari 2017, <http://jogja.tribunnews.com/2017/01/04/retribusi-kebun-buah-mangunan-lebih-target> diakses pada tanggal 22 Desember 2018

	Tilas Sultan Agung				
5	Goa Gajah Lemahbang	Mangunan	Dlingo		Goa Gajah
6	Banyu Nibo Rejosari	Terong	Dlingo		Pertanian Terasering, Tracking, Gunung Api Purba, Air Terjun

Berbagai desa wisata tersebut sudah populer dan banyak dikunjungi oleh wisatawan. Berdasarkan media sosial Instagram pengguna tanda pagar (#) Dlingo semakin banyak. Bulan Januari 2017 terdapat kurang lebih 14,3ribu# dan pada bulan Januari 2019 meningkat menjadi kurang lebih 41,6 ribu#. Wisatawan yang berkunjung memiliki tujuan wisata yang beragam, bukan hanya di Desa Mangunan, tetapi para wisatawan juga mengunjungi desa sekitar Desa Mangunan yang berada di wilayah Kecamatan Dlingo.

Munculnya beragam obyek wisata alam sampai saat ini belum terlihat pengembangan yang berarti. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 yang tercantum hanya Agrowisata Dlingo. Adapun dalam Buku Statistik Kepariwisata DIY 2016 obyek wisata di Kecamatan Dlingo hanya tercantum

Kebun Buah Mangunan dan Hutan Pinus saja. Obyek wisata alam yang lain belum didokumentasikan dengan lengkap.


Terdapat berbagai macam cara dalam upaya pengembangan wisata alam di desa, salah satunya adalah dengan pendirian desa wisata. Desa wisata adalah adalah suatu bentuk kesatuan antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Yang menjadi faktor penunjang desa menjadi desa wisata bukan hanya faktor fisik alam saja, tetapi juga tradisi dan budaya turut andil dalam pembentukan desa wisata. Contohnya pembentukan desa wisata Mangunan Kaki Langit pada tahun 2015 setelah diresmikannya Kebun Buah Mangunan. Tidak hanya menawarkan wisata alam saja, di Desa Mangunan juga terdapat desa wisata Tapak Tilas Sultan Agung.

Awal mula dibentuknya desa wisata Tapak Tilas Sultan Agung yaitu ditemukannya jejak Sultan Agung dalam mencari tempat peristirahatan yang terakhir dan menjadi ciri khas tersendiri yang membedakan desa wisata ini berbeda dari desa wisata yang lain. Namun, destinasi yang baru di ekspos adalah dsetinasi yang ada di wisata watu goyang. Di dalam desa masih ada banyak destinasi yang belum terekspos seperti Watu Pengilon, Watu Simangu dan Pertapaan Bengkung. Di desa Tapak Tilas Sultan Agung juga menawarkan berbagai kesenian seperti Jathilan, Gejog Lesung, Wayang Kulit, dan Campursari yang dilaksanakan di hari-hari tertentu dan menjadi hiburan bagi wisatawan yang berkunjung di desa.

Beberapa tokoh dari masyarakat desa ini dalam mengambil nama Tapak Tilas Sultan Agung melakukan musyawarah yang di beri nama POKGIAT. Pemerintah desa juga ikut berperan dalam memberikan support berbentuk dana melalui usulan yang diberikan oleh masyarakat desa ini, dari Bapeda sendiri sudah menurunkan rancangan mengenai pembangunan desa wisata ini. Tanggapan positif dari masyarakat desa setelah diambilnya keputusan ini membuat desa wisata ini bisa berkembang dan maju, namun maish ada kendala dari SDA dalam bagaimana menerima tamu dengan baik, pengelola desa wisata Tapak Tilas Sultan Agung harus memaksimalkan mengenai Sapta Pesona dan mewujudkan rancangan dari Bapeda seperti penataan ruang juga menjadi kendala. Manfaat yang di dapat oleh masyarakat dengan dibentuknya desa wisata ini berasal dari wisatawan yang ingin menginap di desa ini terdapat homestay dan berbagai kerajinan yang berasal dari kayu yang sudah dikirim ke lain pulau. Dengan adanya dukungan dari masyarakat dan pemerintah membuat desa ini maju dan menghasilkan pendapatan desa, mengenai proses bagi hasil yang di dapat dari pengembangan desa wisata ini dibagi sesuai peruntukan 20% untuk desa karena desa wisata ini merupakan Tanah Kas Desa (TKD), 5% untuk pedukuhan yang terdiri dari 8 RT yang digunakan untuk pembangunan disetiap RT dan sisanya dikelola untuk memajukan desa wisata Tapak Tilas Sultan Agung oleh pengelola desa.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul melalui pertanahan, mengkhususkan kepada tanah milik Keraton Yogyakarta (Sultan Ground) dan Tanah Kas Desa (TKD) sesuai Peraturan Gubernur no. 34 tahun 2017 tentang

pemanfaatan tanah desa, bahwa pemanfaatan dan ijin diajukan kepada Panitikismo sebagai lembaga agraria keraton yang memiliki otoritas mengelola pemanfaatan & penggunaan tanah keraton untuk berbagai kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Terkait dengan tata ruang, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul mengacu pada Peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dalam pengendalian wisata alam di desa dapat dilaksanakan dengan cara Sistem Informasi Geografis (SIG). Sistem informasi geografis (SIG) adalah kesatuan sistem yang berbasis komputer, yang memiliki fungsi untuk menyimpan, mengolah dan memanipulasi informasi-informasi geografi. SIG dibuat untuk mengumpulkan, menyimpan dan menganalisis obyek dan fenomena dimana lokasi geografi merupakan karakteristik penting atau kritis untuk dianalisis. Dengan demikian, SIG mempunyai kemampuan: a) masukan, b) manajemen, c) analisis dan manipulasi data, d) keluaran.⁵ Skema pengolahan data dengan SIG dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Skema Pengolahan Data dengan SIG

SIG digunakan untuk menilai potensi wisata dengan cara mengukur potensi yang dapat berpengaruh pada upaya pengembangan wisata. Hasil penilaian

⁵ Prahasta, Eddy, 2002, *Sistem Informasi Geografis (Tutorial Arcview)*, Bandung: Informatika Bandung. hlm 41

potensi wisata alam yang dihasilkan dapat dijadikan patokan daerah mana saja yang lebih siap untuk diutamakan untuk dikembangkan karena terbatasnya sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah. Pemilihan desa yang akan dikembangkan menjadi penting untuk dilakukan agar program desa wisata dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul sampai saat ini baru melaksanakan di tiga desa di wilayah Kabupaten Bantul, karena terkait dengan biaya. Terkait dengan Mangunan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul mencoba untuk berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait dalam mengelola desa wisata sesuai peraturan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk pengembangan pariwisata itu tidak merusak ekosistem. Dinas-dinas terkait akan berkoordinasi mengelola tempat wisata tersebut. Wujud pengendaliannya, akan menyesuaikan bagaimana spot-spot itu supaya tidak merusak lingkungan yang ada disana.⁶

B. Penerapan Aspek Tata Guna Tanah di Desa Wisata Mangunan

Pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. social.

⁶ Hasil wawancara kepala seksi Adminitrasi dan Pengendalian Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

Di dalam suatu negara hukum peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting dan tidak dapat diabaikan. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintahan merupakan salah satu unsur dari negara hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan atau yang disebut juga dengan asas legalitas. Berlakunya kepastian hukum ini ditunjang oleh asas legalitas, karena kepastian hukum akan terjadi apabila suatu aturan dapat membuat setiap tindakan yang akan dilakukan pemerintah itu dapat direncanakan atau diperkirakan yaitu dengan mengacu pada peraturan-perundang-undangan yang berlaku, maka akan dapat dilihat atau dipikirkan apa yang akan dilakukan oleh aparat pemerintah yang bersangkutan.⁷

Hukum di Indonesia harus ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan negara sebagaimana tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 yakni untuk membangun segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan dan kehidupan rakyat. Ketentuan konstitusi tersebut haruslah dijadikan instrument politik pembangunan dan politik hukum penataan kembali politik agraria nasional dalam kerangka reforma agraria dengan menjadikan pancasila sebagai paradigma politik hukum, sehingga pancasila dapat berfungsi sebagai *Philosophische gronslag* (dasar filsafat negara) dan *common flatforms* (kesepakatan bersama) dalam konteks kehidupan bernegara.⁸

⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), hlm. 97

⁸ Yanis Maladi, "Reforma agraria berparadigma pancasila dalam penataan kembali politik agraria nasional", *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 25 No. 1, (2013).

Perlunya peran aktif dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam mengawasi pembangunan yang dilakukan oleh pihak industri pariwisata dalam menegakkan dan mempertegas peraturan terkait tata-guna lahan dengan menyertakan kearifan lokal yang ada di Desa Mangunan. Selanjutnya, usaha yang dilakukan oleh pihak Dinas Pariwisata dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat Desa Mangunan, untuk menjaga kelestarian lingkungan sosial-budaya masyarakat juga tidak tampak sehingga mengancam kehidupan sosial-budaya masyarakat itu sendiri. Masuknya pemilik modal dalam pengembangan desa wisata membangun area kompetisi ekonomi. Kompetisi tidak saja dalam perebutan lapangan pekerjaan juga dalam hal modal. Kelompok kapitalis lokal bersaing dengan pemodal kuat dari luar desa. Jika kondisi ini dibiarkan akan menimbulkan ketidakadilan ekonomi antara masyarakat lokal dengan pendatang. Ketidakadilan berpotensi terjadinya konflik. Agar rakyat pedesaan dapat mengembangkan potensi, sehingga tidak dirugikan dan lebih diuntungkan, maka diperlukan arus balik dalam pemerataan sumber daya alam khususnya dalam pendayagunaan tanah.⁹ Selain itu, pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” menjadi dasar hukum bagi pendayagunaan tanah oleh seluruh rakyat Indonesia bagi kepentingan hidupnya. “Menguasai” dalam hal ini bukan berarti menghilangkan hak-hak pemilikan atas tanah bagi tiap warga negara Indonesia, melainkan menguasai dalam arti mengatur dan mengawasi setiap

⁹ Robert Chambers, 1988, *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*, Jakarta: LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial), hlm. 216

pendayagunaan tanah tersebut dan supaya para pemilik tanah atau pemegang hak-hak lainnya (hak guna usaha, hak pakai, penyewa dan lain sebagainya) :

- 1) Tidak melakukan kerusakan-kerusakan atas tanah,
- 2) Tidak menelantarkan tanah,
- 3) Tidak melakukan pemerasan-pemerasan atas tanah atau pendayagunaan (exploitation) yang melebihi batas,
- 4) Tidak menjadikan tanah sebagai alat untuk pemerasan terhadap orang lain (exploitation des l'Homme par L.Homme).


Apabila para pemegang hak atas tanah itu ternyata melakukan perbuatan diatas, maka hak-haknya akan segera dicabut, walaupun hak itu adalah hak pemilikan atas tanah.¹⁰

Untuk mengetahui apakah pemanfaatan ruang telah sesuai dengan peruntukannya dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang. Terkait dengan hal tersebut maka untuk mengetahui apakah dapat diterbitkan izin terhadap usaha alih fungsi lahan perkebunan menjadi daerah wisata pada kawasan lindung maka perlu diuji kesesuaian antara rencana pemanfaatan kawasan lindung dengan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang, diantaranya adalah UU No.26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang dan Perda Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Perda yang dibuat oleh satu daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan

¹⁰ G. Kartasapoetra dkk, *Hukum Tanah, Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991, hlm. 9

yang lebih tinggi, dan baru mempunyai kekuatan mengikat setelah diundangkan dengan dimuat dalam lembaran daerah.¹¹

Berikut Peta Rencana Penggunaan Lahan di Kabupaten Bantul :



Gambar 2. Peta Rencana Penggunaan Lahan


Di kabupaten Bantul arahan peraturan zonasi ditemukan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yaitu dalam Perda Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Dalam Pasal 71 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa:

- 1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang.

¹¹ Abdullah, Rozali, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 131-132

- 2) Ketentuan umum peraturan zonasi Kabupaten baik pada struktur ruang Kabupaten maupun pola ruang Kabupaten meliputi pengaturan pemanfaatan ruang dan pengaturan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukkan ruang.

Kawasan Mangunan tergolong dalam kawasan hutan lindung sebagaimana diatur dalam Pasal 42 dijelaskan bahwa : “Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a ditetapkan seluas kurang lebih 1.041 (seribu empat puluh satu) Hektar atau 2,05 % (dua koma nol lima persen) dari luas wilayah Kabupaten Bantul dengan penyebaran di wilayah Desa Dlingo, Desa Mangunan, Desa Muntuk, Desa Jatimulyo, Desa Temuwuh, Desa Terong Kecamatan Dlingo, Desa Wonolelo Kecamatan Pleret, Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri, dan Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan.”Berikut Peta Rencana Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Bantul :



Gambar 3. Peta Rencana Kawasan Hutan Lindung

Desa di Dlingo khususnya desa wisata Mangunan termasuk wilayah RTH (RUANG TERBUKA HIJAU) dibawah pengawasan dinas kehutanan dan perkebunan DIY. Menurut Pasal 1 angka 31 Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Ruang Terbuka Hijau (RTH) didefinisikan sebagai area memanjang / jalur dan / atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah, maupun yang sengaja ditanam. Dalam pasal 29 angka 1 Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Ruang Terbuka Hijau (RTH) terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik antara lain taman kota, taman

pemukaman umum dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Yang termasuk ruang terbuka hijau privat antara lain adalah kebun, atau halaman rumah, atau gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam Pengelolaan RTH adalah :

1. Faktor fisik (dasar eksistensi lingkungan), wujudnya dapat memanjang, bulat maupun persegi empat atau panjang atau bentuk-bentuk geografis lain sesuai geo-topografinya.
2. Faktor sosial, RTH sebagai ruang supaya manusia dapat berinteraksi dengan manusia lain.
3. Faktor ekonomi, RTH sebagai sarana yang dapat menghasilkan produk yang dapat dijual
4. Faktor budaya, RTH sebagai wadah untuk menampilkan seni budaya yang ada di masyarakat
5. Faktor pelayanan hak-hak manusia (penduduk), untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan, keindahan dan kelestarian di lingkungan

Untuk beberapa titik yang merupakan kawasan RTH, Dinas Pariwisata Bantul harus mematuhi peraturan yang ada disana karena merupakan wilayahnya Provinsi. Peraturan mengenai RTH terdapat dalam Pasal 73 ayat (8) Perda Kabupaten Bantul no 04 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul tahun 2010-2030 yang berbunyi :

- (8) Peraturan zonasi untuk kawasan lindung setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa ruang terbuka hijau perkotaan disusun dengan memperhatikan :

- a. dilarang semua kegiatan yang bersifat alih fungsi RTH;
- b. diizinkan semua kegiatan untuk menambah RTH agar mencapai 30% (tiga puluh persen);
- c. pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;
- d. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya;
- e. ketentuan pelarangan pendirian bangunan permanen selain untuk menunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya; dan
- f. pengawasan ketat dari pemerintah terkait kegiatan budidaya yang mempengaruhi fungsi RTH atau menyebabkan alih fungsi RTH.

Desa Mangunan termasuk golongan dalam kode pl-1b, pl-1b merupakan pertanian hortikultura. Desa Mangunan memiliki 3 jenis tanaman hortikultura, yaitu tanaman sayur-sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias. Pertanian hortikultura telah diterapkan di kebun buah mangunan dan menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung di Desa Mangunan.¹² Terkait dengan homestay, karena itu rumah penduduk jadi Dinas Pariwisata Bantul hanya memfasilitasinya karena bangunan tersebut sudah ada. Ketika warga Desa Mangunan ingin membentuk desa wisata, peran Dinas Pariwisata memfasilitasi keinginan masyarakat untuk membangun desanya dan memberikan informasi terkait dengan syarat-syarat dalam membentuk desa wisata, untuk pengembangan desa wisata dilakukan oleh POKDARWIS dan masyarakat sekitar. Untuk kegiatan setiap harinya dibidang pengembangan kapasitas , di

¹² Hasil wawancara kepala seksi Adminitrasi dan Pengendalian Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

Desa Mangunan sendiri ada pembentukan POKDARWIS dan pembentukan pengelola desa wisata. Pembentukan-pembentukan tersebut dilaksanakan dalam forum komunikasi yang diikuti oleh tokoh-tokoh dari masyarakat Mangunan.

Setelah dibentuknya POKDARWIS dan pengelola desa wisata, Dinas Pariwisata memberikan sosialisasi kepada masyarakat desa terkait dengan Sapta Pesona. “Sapta Pesona” berasal dari dua patah kata, yaitu “Sapta” dan “Pesona”. Sapta Pesona ini dipahami sebagai 7 (tujuh) unsur yang terkandung dalam setiap produk pariwisata serta dipergunakan sebagai tolak ukur peningkatan kualitas produk pariwisata. Yang termasuk ke dalam tujuh unsur produk pariwisata itu adalah: Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah dan Kenangan. Setelah masyarakat paham mengenai Sapta Pesona kemudian membentuk organisasi baru dan Dinas Pariwisata memberikan sertifikasi untuk desa wisata tersebut.

Beberapa hal yang harus disiapkan dalam membentuk desa wisata yang pertama terkait dengan potensi yang dapat menghasilkan daya tarik, kemudian sarana dan prasarana, kemudian Sumber Daya Manusianya. Dinas Pariwisata pada awalnya akan melihat potensi yang ada pada desa tersebut dan memberikan informasi apakah layak jadi desa wisata atau tidak. Dinas Pariwisata melihat dalam dua aspek, yaitu secara fisik dan non-fisik. Secara non fisik dapat dilihat dari potensi untuk menjadi desa wisata. Dinas Pariwisata memberikan fasilitas seperti, dilaksanakannya pelatihan-pelatihan seperti pelatihan pemandu wisata, pelatihan homestay kemudian pelatihan kuliner, dan pelatihan lainnya yang khusus desa wisata, kemudian ada pertemuan-pertemuan, forum komunikasi antara tokoh-tokoh masyarakat desa wisata dan POKDARWIS. Untuk aspek

fisik, Dinas Pariwisata akan membuatkan tata ruangnya, memberikan ide-ide mengenai konsep desa wisata dan memfasilitasi dengan anggaran dana.

Dalam membangun desa wisata tidak dapat didirikan di asal desa, karena untuk menjadi desa wisata harus mempunyai daya tarik tersendiri dengan adanya potensi-potensi yang ada. Dinas Pariwisata mensyaratkan beberapa hal yang dapat membuat desa tersebut layak untuk didatangi orang untuk berwisata.

Gambar 4. Obyek Wisata di Desa Mangunan



Gambar 5. Jalur Transportasi di Desa Mangunan



Berikut syarat-syarat yang harus dimiliki oleh desa untuk menjadi desa wisata

1. Untuk menjadi desa wisata wajib memiliki obyek yang menarik seperti pemandangan alam yang indah, tempat yang unik, dan memiliki seni budaya yang jarang ditemui ditempat lain. Seperti kesenian-kesenian jawa yang dapat disaksikan di desa itu, atau kuliner-kuliner khas seperti tiwul, gudeg manggar, wedang uwuh, dan lain-lain.
2. Desa wisata itu harus memiliki jalur transportasi yang mudah ditempuh setiap orang dengan berbagai macam kendaraan. Dengan kondisi jalan yang baik dapat menjadi pilihan bagi para wisatawan untuk mendatangi desa dan obyek itu karena jika kondisi jalan yang rusak dan sulit untuk ditempuh, para wisatawan enggan untuk melihat apalagi mendatangnya.



Gambar 6. Kunjungan Dinas Pariwisata di Desa Kaki Langit Mangunan

3. Adanya dukungan dari seluruh warga desa dan pemerintah untuk memajukan desanya, desa wisata itu dapat berkembang dengan adanya peran dari masyarakat dan pemerintah sebagai wadah dan fasilitator guna mewujudkan desa tersebut menjadi desa yang berbasis desa wisata. Hal tersebut dapat tercermin dari sikap warga dalam menyambut wisatawan yang datang ke desanya.



Gambar 7. Pos Pam Simpang 3 Mangunan Dlingo

4. Terjaminnya keamanan dan kenyamanan dari wisatawan yang berkunjung di desa sehingga wisatawan dapat menikmati wisatanya tanpa khawatir mengenai keamanan di desa tersebut. Seperti amannya kendaraan dan seluruh barang bawaan ketika diparkirkan dan dipastikan tidak ada gangguan mengenai keamanan ketika menginap di homestay desa tersebut.
5. Tersedianya fasilitas seperti rumah makan, konter pulsa dan toko yang menjual berbagai macam kebutuhan perjalanan seperti makanan, minuman hingga bahan bakar kendaraan, hal tersebut berguna untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan disaat berada di desa tersebut.

Majunya desa wisata mangunan tidak terlepas dari peran Dinas Pariwisata, dan banyaknya potensi yang ada di desa tersebut. Mangunan memiliki potensi yang tersebar di 17 titik dan di area Kelompok Tani Hutan (KTH) ada koperasi Natawana yang mengelola desa wisata tersebut. Selain potensinya, Desa

Mangunan juga memiliki Sumber Daya Manusia yang memiliki semangat dan keinginan untuk membangun desa wisata tersebut. Terdapat beberapa evaluasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata seperti pertemuan rutin dan mengadakan lomba-lomba seperti lomba POKDARWIS, lomba desa wisata dan lomba homestay. Desa Mangunan juga pernah juara 1 di pengelolaan homestay tingkat nasional yang sampai mengantarkan ke luar negeri seperti Filipina, Thailand dan Malaysia. Masyarakat Desa Mangunan dapat dikatakan sudah sadar wisata, terbukti dengan adanya beberapa-beberapa prestasi penghargaan baik itu tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional.¹³

Dalam Perspektif Tata Guna Tanah

Salah satu sasaran yang akan dicapai dari pelaksanaan tata guna tanah adalah terjadinya penatagunaan tanah yang terdapat di perkotaan dan pedesaan sehingga akan muncul suatu konsep penataan tanah yang baik serta serasi dari aspek lingkungan. Konsep yang dimaksud untuk menata penggunaan tanah di perkotaan dan pedesaan ialah Konsolidasi Tanah. Dalam kaitanya dengan alih fungsi lahan di daerah Mangunan untuk pariwisata, maka tidak bisa lepas dari tata guna tanah yang merupakan subsistem dari tata ruang daerah, adapun tata guna tanah di Desa Mangunan adalah sinergis dengan Tata Ruang daerah, yaitu menitik beratkan pada kawasan lindung (konservasi) di sekitar kawasan Desa Mangunan sehingga melarang setiap kegiatan pengembangan atau penggunaan lahan menjadi daerah wisata atau fungsi lain.

¹³ Hasil wawancara kepala seksi obyek daya tarik wisata dinas pariwisata kabupaten Bantul.

Setelah PP No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah diterbitkan maka peraturan tersebut menjadi pedoman dalam mengatur dan menyelesaikan persoalan penatagunaan tanah di Indonesia. Ada dua model dalam penatagunaan tanah yaitu model terbuka dan model zoning. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sunu Wicaksono selaku Kepala Seksi Administrasi dan Pengendalian Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul menyatakan bahwa: “Model yang digunakan di Kabupaten Bantul adalah model zoning, di mana setiap peruntukan atau penggunaan tanah mempunyai zonasi tersendiri sesuai dengan keadaan dan tekstur tanah tersebut, sebagai contoh adalah zona 100 meter dari bibir pantai tidak boleh didirikan bangunan permanen seperti villa, hotel, restaurant dan sebagainya karena dikhawatirkan akan berbahaya jika terjadi gelombang besar atau badai. Contoh lain adalah didaerah perbukitan Desa Mangunan dilarang juga mendirikan bangunan seperti villa atau hotel, karena daerah tersebut rawan terhadap bencana alam seperti longsor.”¹⁴ Oleh karena itu penggunaan tanah termasuk juga alih fungsi lahan menjadi daerah pariwisata harus memperhatikan zoningnya masing-masing sehingga tata guna tanah dan tata guna lahan menjadi sinergis.

C. Dampak Penerapan Tata Guna Tanah dalam Pengembangan Desa Wisata Mangunan

Dalam kaitannya dengan dampak pembangunan pariwisata terhadap kehidupan masyarakat, harus dilihat dari banyak faktor yang terjadi akibat

¹⁴ Hasil wawancara Kepala Seksi Administrasi dan Pengendalian Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

penerapan tata guna tanah yang mempengaruhi perubahan sosial, seperti komersialisasi budaya, pergesekan budaya, konflik penggunaan lahan isu-isu etika menjadi wahana perubahan sosial tersebut.¹⁵ Meskipun ada banyak faktor yang mempengaruhi perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, tetap saja pengaruh pariwisata sangat kuat kaitannya dengan dampak pariwisata yang terjadi di Desa Mangunan. Dampak pariwisata secara abstrak ini sepintas nampaknya sederhana. Akan tetapi konsekuensi secara jangka panjang akan sangat fundamental, seperti hilangnya jati diri dari masyarakat.

Meskipun di Kabupaten Bantul sendiri belum mempunyai peraturan daerah yang mengatur secara tegas mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, namun di Kabupaten Bantul mempunyai kebijakan yaitu dengan dikeluarkannya Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dalam perda tersebut telah diatur secara tegas peruntukan wilayah-wilayah dan pembagian zona-zona tata ruang secara rinci.

Berdasarkan ketentuan sanksi dalam Perda Kabupaten Bantul Tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030 No. 04 Tahun 2011. Dalam Pasal 91 dijelaskan bahwa:

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap :
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah;
 - b. pelanggaran ketentuan peraturan zonasi;

¹⁵ Yessi Fitri dan Samsul Ma'rif, "Manfaat Pengembangan Desa Wisata Wonolopo terhadap Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Masyarakat Lokal", *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, Vol. 5 No. 1, (2017)

- c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW;
- d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW;
- e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW;
- f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
- g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang tidak benar.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sanksi administratif dan sanksi pidana.

Dalam Pasal 92 dijelaskan bahwa:

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;

- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administrasi.

(2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1)

huruf c dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pembongkaran bangunan;
- f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- g. denda administrasi.

Penegakan hukum administrasi mempunyai fungsi sebagai pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan. Melalui sanksi administratif dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran dapat dihentikan, sehingga sanksi administratif merupakan sanksi yang bersifat preventif dengan pencegahan supaya tidak ada pelanggaran yang lebih berat.

Adapun dampak alih fungsi lahan menjadi daerah pariwisata di Desa Mangunan berdasarkan dari hasil wawancara beberapa pengelola di Desa Mangunan dapat saya simpulkan sebagai berikut:

1. Komersialisasi Budaya

Desa Mangunan pada khususnya memiliki budaya lokal yang cukup beragam yang dapat disuguhkan oleh para penyedia wisatawan kepada para

wisatawan yang dapat menjadi daya tarik tersendiri dibanding desa wisata yang lain, para turis juga dapat berinteraksi dengan masyarakat serta bertukar budaya masing-masing. Sehingga Hal tersebut dapat mendatangkan pendapatan bagi masyarakat sendiri bahkan bisa menghasilkan pendapatan daerah.

2. Pergesekan Budaya

Keberadaan desa wisata sendiri melibatkan wisatawan-wisatawan yang berada di daerah yang berbeda satu dengan yang lainnya, hal ini mengakibatkan adanya hubungan sosial antara wisatawan dengan masyarakat lokal yang bersifat sementara. Keberadaan wisatawan asing memunculkan pergesekan budaya yang disebabkan karena perbedaan budaya, suku, gaya hidup, bahasa, keyakinan dan tingkat kesejahteraan antar keduanya.

3. Konflik Penggunaan Lahan

Terutama pada daerah yang memiliki daerah yang datar dan potensi wisata yang indah, sering terjadi eksploitasi yang berlebihan dalam pemanfaatannya. Konflik yang cenderung muncul berkaitan dengan pengembangan lahan tersebut untuk kepentingan fasilitas pariwisata atau infrastruktur dan kepentingan masyarakat lokal dalam mengelola lahan tersebut untuk pertanian atau lainnya. Ironinya, masyarakat lokal di daerah wisata tersebut sering kalah dalam mempertahankan lahannya dengan alasan pariwisata menjanjikan peningkatan ekonomi yang lebih besar di daerah tersebut dibanding kepentingan pemanfaatan lainnya. Sebagai contoh

bagaimana masyarakat lokal “menderita“ akibat pengembangan suatu industri pariwisata terutama di daerah masih asri yang sering digunakan sebagai salah satu fasilitas hotel untuk wisatawan sehingga mengurangi area perkebunan dan pertanian untuk menghalangi aktifitas berkebun atau menghalangi akses masyarakat lokal dalam berekreasi.

4. Isu-isu Etika

Selain dampak-dampak di atas, industri pariwisata dapat memicu kondisi yang serius di mana pelanggaran norma-norma budaya dan kriminalitas mulai muncul. Yang paling kontras adalah etika anak muda di Desa Mangunan, dengan kedatangan para touris mancanegara yang notabene sering minuman keras, mereka akhirnya terperangkap juga budaya barat bahkan dari segi berpakaian, penampilan fisik dan sebagainya sudah mengarah ke barat. Sementara dari hasil wawancara dengan beberapa pengelola di Desa Mangunan, mereka memberikan tanggapan berbeda-beda terkait pembangunan sarana prasarana pariwisata oleh para investor, ada yang setuju dengan alasan akan meningkatkan lapangan pekerjaan dan pendapatan daerah serta ada yang tidak setuju dengan alasan akan merusak moral generasi muda dengan datangnya para touris dari mancanegara yang membawa budaya barat yang sangat tidak sesuai dengan budaya masyarakat setempat yang mayoritas beragama islam.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata disebutkan bahwa Pemerintahan daerah mempunyai peranan dalam mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan. Tanpa adanya pengawasan dari

pemerintah maka pengembangan yang dilakukan tidak akan sesuai dengan apa yang direncanakan, oleh karena itu peranan aktif pemerintah daerah sangat dibutuhkan.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025. Pemerintahan Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan dengan melakukan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Bantul, pelaksanaan RIPPARDA tersebut dilakukan dalam bentuk;

1. Pelaporan dalam kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata.
2. Pemantauan langsung kelokasi destinasi pariwisata.
3. Melakukan evaluasi program pembangunan kepariwisataan daerah.

Tujuan dari pemerintah melakukan pengawasan dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif yang akan timbul sehingga akan mengakibatkan kerugian bagi berbagai pihak, jika tidak dilakukan pengawasan maupun pengendalian maka banyak pihak-pihak yang akan melakukan pelanggaran terutama dari pihak masyarakat, pelaku usaha, maupun wisatawan.

Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melakukan pengawasan yaitu dengan cara pemantauan lingkungan destinasi pariwisata yang akan dikelola oleh masyarakat serta melakukan sosialisasi kepariwisataan kepada masyarakat mengenai betapa pentingnya melakukan pengelolaan lingkungan yang baik tanpa harus merusak lingkungan itu sendiri.

Sedangkan pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mencegah terjadi dampak negatif dengan mengisolasi lokasi, orang, wisatawan dan pengusaha pariwisata yang melakukan pelanggaran, menghentikan sumber dari penyebab dampak negatif yang timbul dari kegiatan keparwiisataan serta melakukan tindakan pengurangan resiko seperti melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali.

Organisasi masyarakat POKDARWIS di Desa Mangunan dalam rangka melakukan pengawasan serta pengendalian lingkungan mengadakan pertemuan rutin setiap satu bulan sekali yang akan diadakan setiap tanggal 6 setiap bulannya, pihak-pihak yang diundang hadir dalam pertemuan tersebut terdiri dari semua pengurus pengelolaan pariwisata yang ada disetiap pendukuhan Desa Mangunan, ada sekitar 12 objek wisata yang ada di Desa Mangunan pertemuan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk membahas setiap masalah yang ada terutama masalah yang berkaitan dengan sektor pariwisata.

Pada pertemuan tersebut di undang juga pihak-pihak terkait seperti Dinas pariwisata, kapolsek dan pihak-pihak lain yang dibutuhkan, karena pihak-pihak yang diundang dalam pertemuan disesuaikan dengan tema yang akan dibahas , ketika ada permasalahan perselisihan yang memungkinkan timbulnya konflik atau hal-hal yang kurang baik maka akan ditangani oleh pihak berwajib, karena jika ada permasalahan yang timbul akan diselesaikan dari berbagai segi, penyelesaian yang dilakukan baik melalui musyawarah ataupun dengan jalur hukum, dengan dilakukan hal tersebut maka akan menemukan cara terbaik dalam menyelesaikan berbagai masalah yang timbul dimasyarakat.

Oleh karena itu setiap bulan jika ada suatu permasalahan maka akan langsung diketahui oleh pihak pemerintahan terutama oleh pemerintahan desa, kemudian permasalahan yang timbul dicari cara untuk mengatasinya, karena tidak boleh ada permasalahan/konflik yang berlarut-larut, tujuan dilakukan hal tersebut adalah untuk memperkecil terjadinya perselisihan antar sesama penduduk yang ada di Desa Mangunan.

Pengembangan destinasi pariwisata yang tidak dilakukan pengawasan oleh pemerintah akan menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas. Di Desa Mangunan pengawasan pemerintah sangat dibutuhkan terutama dalam pengelolaan objek wisata. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan maka akan menciptakan iklim yang kondusif dengan terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan pelaku usaha.